



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 869a /UIR/KPTS/2020
TENTANG
PEMBERLAKUAN *CENTER OF E-LEARNING AND EDUCATION FOR STUDENTS*
(CERDAS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

***BISMILLAHHIRROHMANIRRAHIM*
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan *E-Learning* untuk kegiatan Akademik di lingkungan Universitas Islam Riau, maka Biro Sistem Informasi dan Komputasi (SIMFOKOM) Universitas Islam Riau telah mengembangkan *Center of E-Learning and Education For Students* (CERDAS);
b. bahwa Pemberlakuan CERDAS di lingkungan Universitas Islam Riau perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/PER/YLPI-IX/2018 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 156/Kpts.A/YLPI-VI/2017 tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2013-2017 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Tahun 2017-2021 atas Nama Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.
- Memperhatikan : Persetujuan Pimpinan Universitas Islam Riau tanggal 22 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERLAKUAN *CENTER OF E-LEARNING AND EDUCATION FOR STUDENTS* (CERDAS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU**
1. CERDAS digunakan sebagai pengelolaan *E-Learning* di lingkungan Universitas Islam Riau yang dikembangkan oleh Biro SIMFOKOM Universitas Islam Riau.

2. CERDAS digunakan oleh Dosen yang mengajar dan Mahasiswa yang berkuliah di Universitas Islam Riau.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 22 Agustus 2020 M

3 Muharram 1442 H

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU, 



PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L. 

NIP. 19631128 199403 1 001

Tembusan :

1. Dekan/Direktur PPs UIR di Pekanbaru
2. Kepala BAK, BAAK, dan SIMFOKOM UIR di Pekanbaru